

MUNASAKHAT; METODE PRAKTIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

Ainun Barakah
STAI Hasan Jufri Bawean
Email: anbariyah_sahla@yahoo.com

Abstract: This study aims to find practical methods in the division of inheritance in a situation where one heir dies before the inheritance of first *mayyit* allocated, with one practical step, without counting the manual portion of each heir of first *mayyit* and second *mayyit*. This munasakhat method has several supporting theories discussed to help solving the cases easily, those are four *nasab* (النسب الأربعة) theory and *inkisar*.

Keywords: *munasakhat, inkisar, nasab*

Pendahuluan

Ilmu *mawarits* adalah ilmu yang mempelajari metode pembagian warisan yang berhak dimiliki oleh ahli waris setelah meninggalnya pemilik (pewaris) karena ada hubungan kekerabatan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan syariat, *mawarits* atau *faraidh* adalah salah satu disiplin ilmu yang mulai tidak diminati oleh umat Islam sesuai sabda Nabi bahwa ia adalah termasuk ilmu yang pertama kali dilupakan (أول علم ينسى) terlebih lagi di Indonesia undang-undang atau aturan yang mengatur pembagian warisan didominasi oleh hukum kompilasi atau hukum positif yang banyak mengadopsi dari hukum warisan Belanda, sebutlah harta gono-gini, pewaris pengganti dan lainnya yang mana dalam hukum *faraidh* istilah tersebut tidak dikenal. Di masyarakat pedesaan pada umumnya seperti di Bawean, pembagian dengan sistem *faraidh* masih menjadi pilihan utama, disebabkan beberapa faktor diantaranya :

1. Mayoritas penduduknya adalah pemeluk Islam yang taat, yang masih dekat dengan para Kiai, sehingga tidak jarang apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan warisan mereka akan meminta solusi dari seorang Kiai daripada datang ke pengadilan.
2. Minimnya pengetahuan mereka tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditambah lagi persepsi bahwa membawa perkara ke pengadilan adalah tabu dan aib di masyarakat.

Obyek Pembahasan dalam Ilmu Faraidh

Sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu terkait harta peninggalan, *pertama* adalah

zakat, jika mayit sebelum meninggal termasuk orang yang wajib berzakat maka harus dikeluarkan zakatnya sebelum harta dibagikan kepada ahli warits, *kedua* adalah biaya pengurusan jenazah, seperti kain kafan biaya penguburan dan lain-lain, yang *ketiga* adalah hutang termasuk hutang gadai dan semacamnya, dan yang *keempat* adalah wasiat dengan syarat wasiat tersebut diberikan kepada selain ahli warits dan tidak lebih dari sepertiga harta.

Seseorang dianggap berhak menerima warisan jika ada hubungan dengan mayit dalam tiga hal di bawah ini :

1. Hubungan nasab
2. Hubungan pernikahan (suami atau istri)
3. Hubungan *wala'* (pembebasan dari perbudakan)

Kriteria di atas dibatasi oleh beberapa hal di bawah ini yaitu :

- a. Bukan pembunuh dari pewaris (مورث)
- b. Bukan budak atau hamba sahaya
- c. Tidak berbeda agama
- d. Tidak meninggal bersamaan

Bagian-Bagian Tertentu (الفروض المقدره)

Dalam surat an-Nisa' Allah SWT menjelaskan dengan detail berapa bagian masing-masing ahli waris atau yang disebut *al-furuudh al-muqaddarah* (الفروض المقدره) yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{2}{3}$.

Ahli waris dari pihak laki-laki ada lima belas yaitu :

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki seterusnya ke bawah
3. Ayah
4. Kakek dari ayah dan seterusnya ke atas
5. Saudara kandung
6. Saudara seayah
7. Saudara seibu
8. Anak saudara kandung dan seterusnya ke bawah
9. Anak saudara seayah dan seterusnya ke bawah
10. Paman kandung
11. Paman seayah
12. Anak paman kandung dan seterusnya ke bawah
13. Anak paman seayah dan seterusnya ke bawah
14. Suami

15. *Mu'tiq* (orang yang memerdekakan pewaris jika dulu adalah budak)

Ahli waris dari pihak perempuan ada sepuluh yaitu :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Ibu
4. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
5. Nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas
6. Saudari kandung
7. Saudari seayah
8. Saudari seibu
9. Istri
10. *Mu'tiqah*

Ahli waris yang mendapatkan *faraidh* (bagian-bagian tertentu) atau *furuudh al-muqaddarah* ada sepuluh yaitu : suami, istri, ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan (بنت الابن) saudari, saudari seibu, ayah apabila bersama keturunan, kakek jika bersama keturunan laki-laki.¹

- a. Suami mempunyai dua keadaan :
 1. Mendapat $\frac{1}{2}$ apabila tidak ada keturunan
 2. Mendapat $\frac{1}{4}$ apabila ada keturunan.

Sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 12 :

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلکم الربع مما تركن...

“Bagi kalian separuh dari peninggalan istri-istri kalian jika mereka tidak memiliki keturunan, jika mereka memiliki keturunan maka bagi kalian $\frac{1}{4}$ dari peninggalannya”

- b. Istri mempunyai dua keadaan :
 1. Mendapat $\frac{1}{4}$ apabila tidak ada keturunan
 2. Mendapat $\frac{1}{8}$ apabila ada keturunan²

Sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 12 :

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم....

¹ Muhammad bin Abdullah al-Jurdani, *Fathul 'Allaam bi Syarhi Mursyid al-Anaam*, (Bairut: Dar Ibn Hazam, 1997), 166

² Wizarat al-Awqaaf wa as-Syuun al-Islaamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 3, (Kuwait: t.t.), 36

“Bagi mereka (para istri) $\frac{1}{4}$ dari apa yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai keturunan, dan jika kalian mempunyai keturunan maka bagi mereka $\frac{1}{8}$ dari peninggalan kalian.”

c. Ibu mempunyai tiga keadaan :

1. Mendapatkan $\frac{1}{3}$ apabila tidak ada keturunan mayit, dan tidak ada saudara lebih dari satu orang.

فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث (النساء : 11)

“jika dia (mayit) tidak mempunyai keturunan, kedua orang tuanya mendapatkan warisannya, maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ ”

2. Mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila ada keturunan dan ada saudara lebih dari satu

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (النساء : 11)

“dan bagi kedua orang tuanya masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika mayit mempunyai keturunan”

3. Mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa dalam masalah *gharawain*, yaitu dimana ahli warisnya, suami, ayah dan ibu, dan atau istri, ayah dan ibu.
4. Nenek, mempunyai satu keadaan yaitu mendapatkan $\frac{1}{6}$ selama tidak terhalang (*mahjub*) dengan ibu atau nenek yang lebih dekat darinya.

d. Anak perempuan mempunyai tiga keadaan:

1. Mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila tunggal
2. Mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila apabila lebih dari satu orang
3. Mendapatkan ‘*ashabah bi al-ghair* (sisa) bersama anak laki-laki.

e. Cucu perempuan dari anak laki-laki mempunyai lima keadaan :

1. Mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila tunggal dan tidak ada anak dari mayit.
2. Mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila lebih dari satu dan tidak ada anak mayit.
3. Mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila bersama satu anak perempuan.
4. ‘*Ashabah bi al-ghair* apabila bersama cucu laki-laki
5. *Mahjub* (terhalang) apabila bersama anak laki-laki mayit, atau anak perempuan lebih dari satu.

f. Saudari perempuan kandung mempunyai lima keadaan :

1. Mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila tunggal dan tidak ada keturunan dan ayah
2. Mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila lebih dari satu dan tidak ada keturunan dan ayah
3. Mendapatkan ‘*ashabah ma’a al-ghair* apabila bersama keturunan perempuan

4. Mendapatkan (عصبة بالغير) apabila bersama saudara kandung.
 5. *Mahjub* apabila bersama keturunan laki-laki dan ayah
- g. Saudari seayah mempunyai 6 keadaan :
1. Mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila tunggal dan tidak ada keturunan dan ayah
 2. Mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila lebih dari satu dan tidak ada keturunan, saudara kandung dan ayah
 3. Mendapatkan (عصبة مع الغير) apabila bersama keturunan perempuan, tidak ada keturunan laki-laki, saudara kandung dan ayah
 4. Mendapatkan (عصبة بالغير) apabila bersama saudara seayah.
 5. Mendapatkan $\frac{1}{6}$ bersama satu saudara kandung, tidak ada keturunan, saudara kandung dan ayah
 6. *Mahjub* apabila bersama keturunan laki-laki, ayah, saudara kandung, saudara kandung lebih dari satu.
- h. Saudara seibu mempunyai tiga keadaan :
1. Mendapatkan $\frac{1}{3}$ apabila lebih dari satu dan tidak ada keturunan dan ayah
 2. Mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila sendirian dan tidak ada keturunan dan ayah
- i. Ayah mempunyai 3 keadaan :
1. Mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila ada keturunan laki-laki
 2. Mendapatkan $\frac{1}{6}$ ditambah sisa apabila bersama keturunan perempuan
 3. Mendapatkan *'ashabah* apabila tidak ada keturunan

Semua ahli waris laki-laki selain yang disebutkan di atas berhak mendapatkan sisa (عصبة)

Munasakhat

Munasakhat adalah metode yang digunakan dalam kasus dimana salah satu ahli waris meninggal sebelum warisan dibagikan. Hal ini sering berlaku dalam kehidupan masyarakat umumnya di pedesaan, yang belum melek hukum atau terikat dengan istiadat lokal, sehingga sering terjadi di kemudian hari anak cucu yang memperkarakan harta peninggalan ayah atau kakeknya yang belum terbagi, atau sudah dinikmati oleh sebagian ahli waris, seperti terjadi akhir-akhir ini sebuah kasus dimana ahli waris yang berpangkat cucu kepada pewaris menuntut harta warisan dengan klaim bahwa yang banyak menikmati dan mengelola harta warisan adalah keluarga dari anak angkat si pewaris yang notabene tidak masuk

dalam kelompok ahli waris. Menurut keterangan salah satu ahli warisnya hal itu terjadi disebabkan ketika pewaris meninggal anak-anak kandungnya masih kecil-kecil sehingga harta peninggalan dikelola oleh anak angkat. Kendati kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, pembagian warisan kepada ahli waris yang sebagian sudah berpangkat cucu atau cicit ini, harus melalui tahapan pembagian yang runtut.

Dari sinilah *fuqaha'* memformulasikan sebuah metode khusus untuk semisal kasus tersebut dengan menggunakan rumus yang *simple* dan mudah yang mempermudah dalam penghitungan harta waris temurun ini yang dikenal dengan metode *munasakhat*. Sebelum *munasakhat* dibahas ada beberapa rumus yang harus diketahui guna mempermudah sistem pembagian dalam *munasakhat*.

Inkisar

Inkisar adalah metode yang digunakan untuk memperoleh angka bulat dalam proses pembagian yaitu dengan cara memperbesar angka. *Inkisar* mempunyai dua keadaan. Pertama apabila yang diinkisarkan hanya satu golongan dan yang kedua adalah dua golongan atau lebih.

a. *Tamaatsul*

Istilah ini digunakan apabila dua angka yang akan diinkisarkan berupa angka yang sama maka langkah selanjutnya adalah dengan diambil salah satu angka, seperti angka 6 dengan 6, atau angka 5 dengan 5 dan lain-lain.

b. *Tadaakhul* (Kelipatan)

Istilah *tadaakhul* dipakai untuk dua angka yang salah satunya merupakan kelipatan dari angka yang lain. Maka langkah selanjutnya dengan mengambil angka yang lebih besar, seperti angka 4 dengan 8, atau angka 2 dengan 6 dan lain-lain.

c. *Tawafuuq*

Tawafuuq adalah istilah untuk dua angka yang berbeda dan bukan termasuk kategori *tadaakhul* akan tetapi memiliki pembagi yang sama. Maka langkah selanjutnya adalah dengan membagi salah satu angka dengan *wifiq* (pembaginya yang sama), kemudian hasilnya dikalikan dengan angka yang lain, seperti angka 4 dengan 6. Kedua angka ini sama-sama bisa dibagi 2 (*wifiq*)

d. *Tabaayun*

Angka yang tidak termasuk salah satu kategori di atas maka diistilahkan dengan *tabaayun*, langkahnya adalah dengan mengalikan kedua angka, seperti 3 dengan 4, atau 3 dengan 8 dan lain-lain.³

Inkisar ini digunakan untuk menentukan *asal masalah* dalam penentuan masing-masing *saham* dari ahli waris, juga digunakan dalam keadaan dimana *saham* ahli waris tidak terbagi secara sempurna (menghasilkan angka desimal) kepada ahli waris.

Contoh kasus I :

(1)		
		12
suami	$\frac{1}{4}$	3
Ibu	$\frac{1}{6}$	2
Anak pr	$\frac{1}{2}$	6
Saudara pr	sisa	1

(2)		
		24
Istri	$\frac{1}{8}$	3
Ibu	$\frac{1}{6}$	4
Ayah	$\frac{1}{6}$	4
Anak lk	Sisa	13

(3)		
		12= 13
Suami	$\frac{1}{4}$	3
Ibu	$\frac{1}{6}$	2
Anak pr	$\frac{1}{2}$	6
Cucu pr	$\frac{1}{6}$	2

Pada contoh nomer satu, ahli waris adalah suami, ibu, ayah, anak perempuan, dan saudara perempuan, suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ dikarenakan adanya keturunan dari mayit yaitu anak perempuan, kemudian ibu dapat $\frac{1}{6}$ karena adanya keturunan, dan saudara mendapatkan sisa karena bersama keturunan perempuan serta tidak ada yang *menghajabnya* (menghalangi posisinya), apabila kita lihat antara angka empat, enam dan dua, dengan menggunakan empat perbandingan dalam *inkisar* maka akan diperoleh angka 12 yang menjadi *asal masalah*. Adapun pada contoh kedua, ahli waris adalah istri, ibu, ayah dan anak laki-laki, dalam masalah ini istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ karena ada keturunan mayit kemudian ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ karena adanya keturunan dan ayah juga mendapatkan $\frac{1}{6}$ sebab adanya keturunan dan anak laki-laki mendapatkan sisa, apabila angka 8 dan 6 dilihat dari empat perbandingan maka akan diperoleh angka 24. Pada contoh nomer tiga *asal masalah* dari 12 menjadi 13 sesuai dengan total *saham* dari masing-masing ahli waris, hal ini disebut dengan '*aul*'.

Apabila *saham* yang diperoleh tidak terbagi kepada ahli waris, maka antara *saham* dengan jumlah orang (kepala) dibandingkan dengan dua perbandingan yaitu *tawafuuq* dan *tabaayun*. Jika *tawafuuq* maka jumlah kepala dibagikan *wifiq*, kemudian hasilnya dikalikan dengan *asal masalah* dan semua *saham* ahli waris, dan

³ Muhammad bin Salim bin Hafidz, *Takmilat Zubdata al-Hadits, fii fiqhi al-mawaariits*, (t.t.t., t.t.), 44-47

jika *tabaayun* maka semua kepala dikalikan dengan *asal masalah* dan semua *saham* ahli waris.

Contoh kasus II :

(1) <i>tabaayun</i>				(2) <i>Tawaafuq</i>				(3)			
		$\frac{24x}{2}$	48			$\frac{12-13x}{3}$	39			$\frac{12x}{3}$	3
2 istri	$\frac{1}{8}$	3	6	Suami	$\frac{1}{4}$	3	9	Istri	$\frac{1}{4}$	3	9
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	8	Ayah	$\frac{1}{6} + \text{sis}$	2	6	3 nenek	$\frac{1}{6}$	2	6
Anak lk	Sisa	17	34	6 anak pr	$\frac{2}{3}$	8	24	Saudar a lk	Sis a	7	21

Contoh (1)

2 istri mendapatkan *saham* 3, sehingga masing-masing mendapatkan 1,5, untuk menghindari angka desimal dan mendapatkan angka bulat, maka angka diperbesar dengan metode *inkisar*, dengan cara :

- 1) Membandingkan antara *saham* yaitu 3 dengan jumlah kepala (orang) yaitu 2, 3 dan 2 masuk kategori *tabayun*, sehingga diperoleh angka 2.
- 2) Angka 2 (jumlah semua kepala) dikalikan kepada *asal masalah* dan semua *saham* ahli waris

Contoh (2).

6 anak perempuan mendapatkan *saham* 8, angka delapan tidak terbagi kepada enam, untuk memperoleh angka bulat maka dapat digunakan metode *inkisar* yaitu membandingkan antara *saham* yaitu 8 dengan jumlah kepala yaitu 6, 8 dan 6 masuk kategori *tawaafuq*, sehingga diperoleh angka 3(jumlah kepala dibagi *wifiq* (2)), lalu 3 dikalikan kepada *asal masalah* dan semua *saham* ahli waris.

Munasakhat dapat dilihat dari dua keadaan, yang pertama adalah ahli waris dari pewaris pertama sama dengan ahli waris dari pewaris kedua, maka harta dari pewaris pertama dan pewaris kedua dijadikan satu lalu dibagikan kepada ahli waris, dalam hal ini seakan-akan pewaris pertama meninggalkan ahli waris yang tersisa. Kedua, ahli waris dari pewaris pertama adalah ahli waris dari pewaris kedua, akan tetapi bagian dari masing-masing ahli waris berbeda, atau pewaris kedua meninggalkan ahli waris yang lain, dan atau ahli waris dari pewaris pertama diantaranya bukan ahli waris dari pewaris kedua, untuk memahami dua keadaan tersebut bisa dilihat dari dua contoh di bawah ini :

Contoh kasus :

Seseorang wafat dan meninggalkan istri,ibu, anak perempuan,saudari, kemudian anak perempuan wafat meninggalkan mereka dan suami, anak perempuan dan anak laki-laki.

		3				1	
		24			12x3	36	72
Istri	1/8	3	Ibu	1/6	2	6	15
Ibu	1/6	4	Nenek	Mahjub			12
Anak pr	1/2	12 w					
Saudari	sisa	5	-				15
			Suami	1/4	3	9	9
			Anak pr	Sisa	7	7	7
			Anak lk	Sisa		14	14

- 3 = hasil bagi 36 dibagi *wifiq* (12)
- 3 = jumlah kepala anak perempuan dan anak laki-laki
- 24= masalah pertama
- 36= masalah kedua (*inkisar*)
- 1= hasil bagi 12 (*saham* anak perempuan yang wafat) dengan *wifiq* (12)
- 72 = hasil kali masalah pertama dengan 3 (*jami'ah*)

Untuk menentukan masalah *jami'ah* maka dilihat antara *saham* mayit (12) dengan masalah yang kedua (36) dengan dua perbandingan yaitu *tawafuq* dan *tabayun*, jika *tawafuq* maka masalah yang kedua dibagi *wifiq* (12) dan hasilnya diletakkan di atas masalah yang pertama (3) yang kemudian dikalikan kepada masalah dan semua *saham* pada masalah yang pertama dan *saham* mayit dibagi *wifiq* dan hasilnya diletakkan di atas masalah yang kedua dengan langkah yang sama. Kemudian masalah *jami'ah* diperoleh dari hasil perkalian antara masalah pertama dengan hasil bagi masalah kedua dengan *wifiq* yaitu tiga diperoleh angka 72.

Kasus 2 :

Seseorang wafat meninggalkan suami, ibu,ayah, anak laki-laki, kemudian anak laki-laki wafat meninggalkan mereka, anak perempuan dan istri.

		24			5		
		12			24	288	
Suami	1/4	3	Ayah	1/6 +sisa	5	97	
Ibu	1/6	2	Nenek	1/6	4	68	

Ayah	1/6	2	kakek	Mahjub	-	48	
Anak lk	sis	5	wafat	-		-	
			Anak pr	½	12	60	
			istri	1/8	3	15	

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas ada dua kesimpulan yaitu :

1. Harta yang dibagikan dari mayit kedua kepada ahli warisnya tidak hanya harta yang dia peroleh dari mayit pertama, namun semua yang dimilikinya menjadi hak ahli waris sesuai ketentuan.
2. Pembagian warisan setelah pewaris meninggal sangat dianjurkan dan disegerakan untuk menghindari kasus *munasakhat* sehingga pembagiannya lebih mudah dan meminimalisir pertikaian di kemudian hari antara ahli waris.

Daftar Pustaka

- Muhammad bin Abdullah al-Jurdani, *Fathul 'Allaam bi Syarhi Mursyid al-Anaam*, (Bairut: Dar Ibn Hazam, 1997)
- Muhammad bin Salim bin Hafidz, *Takmilat Zubdata al-Hadits, fii fiqhi al-mawaariits*, (t.t.t., t.t.)
- Wizarat al-Awqaaf wa as-Syuun al-Islaamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 3, (Kuwait: t.t.)